



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RAHMAWATI SYAMSIDAR : NIK 76.0501.571276.0001, tempat
EKA PUTRI tanggal lahir Jakarta, 17-12-1976,
pekerjaan swasta, tempat tinggal
Jalan Ahmad Yani, kelurahan
Pangali-ali, kecamatan Banggae,
Kabupaten Majene;
Selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT I;

RAHMAYANI SYAMSIDAR : NIK 76.0501.631277.0004, tempat
DWI PUTRI tanggal lahir Jakarta, 23-12-1977,
pekerjaan swasta, tempat tinggal
Jalan Ahmad Yani No.178, kelurahan
Pangali-ali, kecamatan Banggae,
Kabupaten Majene;
Selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT II;

RAHMAYANTI SYAMSIDAR : NIK 76.0501.410779.0033, tempat
TRIPUTRI tanggal lahir Jakarta, 01-07-1979
pekerjaan swasta, tempat tinggal
Jalan Ahmad Yani No.178, kelurahan
Pangali-ali, kecamatan Banggae,
Kabupaten Majene;
Selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT III;

CHAZAIRIN SYAMSIDAR : NIK 76.0501.091080.0001, tempat
CATUR PUTRA tanggal lahir Pare- pare, 09-10-1980,
pekerjaan swasta, tempat tinggal
Jalan Ahmad Yani No.178, kelurahan
Pangali-ali, kecamatan Banggae,
Kabupaten Majene;

Halaman 1 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT IV;

HAERANA SYAMSIDAR : NIK 76.0501.641183.0002, tempat
PANCA PUTRI tanggal lahir Pare- pare, 24-11-1983,
pekerjaan swasta, tempat tinggal
Jalan Ahmad Yani No.178, kelurahan
Pangali-ali, kecamatan Banggae,
Kabupaten Majene;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT V;

Untuk selanjutnya Pengugat I, Pengugat II, Pengugat III, Pengugat
IV, Pengugat V disebut sebagai Para Pengugat;

Dalam hal ini Para Pengugat memberikan kuasa kepada Abdul Rahim,
S.H., dan Dian Fitri Nirmalasari, S.H., Para Advokat pada kantor
Advokat Abdul Rahim Muchtar & Associates yang berkedudukan kantor
di Jalan Landak Baru Lr.8, No.108 Makassar dan atau Jl. M. Saleh
Banjar No. 2, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur,
Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret
2017;

Lawan

PT. Bank Rakyat Indonesia : Beralamat di Jalan Gatot Subroto
(Persero) Tbk Cabang No.17 Majene, Sulawesi Barat;

Kabupaten Majene

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Firdaus Ibrahim: *Junior legal officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Makassar, Iza Sadzil: *Junior legal officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Makassar, Muh. Auliah Nur Putra: *Associate legal officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Makassar, Irwan: Asisten Manager pemasaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majene, Azwar: *Junior Account Officer NPL* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majene, Muhdar: *Account Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majene, Hasbullah: *Account Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majene, Andi Irfham: *Account Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majene, Muh. Adlan: *Account Officer* PT. Bank Rakyat

Halaman 2 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 13 Juli 2017 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Hj. Syamsiah Suid (almarhumah), nasabah pada PT. BRI (Persero).Tbk. Kancab Majene dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Platfond Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
2. Bahwa pada awalnya pinjaman Nasabah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) yaitu pada tahun 2001 sebesar 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya penambahan menjadi Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian penambahan lagi menjadi Rp. 135.000.000, seiring perkembangan usaha, Nasabah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) kembali bermohon suplesi menjadi Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Dan pada tanggal 18 Juni 2009 Nasabah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) bermohon suplesi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sehingga jumlah Fasilitas kredit Modal Kerja Nasabah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
3. Bahwa terhadap fasilitas kredit modal kerja tersebut, Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) mengagunkan objek tanah dan bangunan yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik No. 18, Kecamatan Banggae, Luas 424 M², Surat Ukur No. 6/Pangaliali/2000, atas nama Ny. Syamsiah Suid;
 - Sertifikat Hak Milik No. 690, Kecamatan malunda, Luas 1125 M², Surat Ukur No. 16/1999, atas nama Syamsiah Suid;
 - Sertifikat Hak Milik No. 03, Kecamatan Banggae, Luas 871 M², Surat Ukur No. 529/1994, atas nama Syamsiah Suid;
 - Sertifikat Hak Milik No. 22, Desa baruga, Luas 1445 M², Surat Ukur No. 382/1979, atas nama Syamsiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 398, Kecamatan Banggae, Desa Totoli, Luas 300 M², Gambar Situasi No. 268/1981, atas nama Nyonya Syamsiah Suid;
 - Sertifikat Hak Milik No. 652, Kecamatan Banggae, Luas 962 M², Surat Ukur No. 91/1995, atas nama Syamsiah Suid;
 - Sertifikat Hak Milik No. 782, Kecamatan Banggae, Desa Totoli, Luas 462 M², Surat Ukur No. 74/1995, atas nama Syamsiah Suid;
 - Sertifikat Hak Milik No. 416, Kecamatan Banggae, Desa Totoli, Luas 300 M², Surat Ukur No. 234/1981, atas nama Syamsiah Suid;
4. Bahwa pada tanggal 5 April 2012, Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) meninggal dunia sebagai mana surat kematian dari Kantor kelurahan Pangali- ali Nomor: 469/LPA/05/2012, tanggal 9 April 2012 dan juga Akta Kematian Nomor III/tiga/KM/IV/2012;
5. Bahwa kematian Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) meninggalkan seorang suami atas nama Muh. Suid Abu Rugaya (almarhum) dan Para Penggugat;
6. Bahwa dengan meninggalnya Hj. Syamsiah Suid (almarhumah), maka menurut hukum telah terbuka waris dan dengan demikian telah ada pula ahli waris yang mana menurut Pasal 832 dan Pasal 852 a KUHPdt maka Muh. Suid Aburugaya (Suami) merupakan ahliwaris golongan pertama yang mana memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan Para Penggugat terhadap harta warisan Hj. Syamsiah Suid (almarhumah);
7. Bahwa atas meninggalnya Hj. Syamsiah Suid (almarhumah), Penggugat IV memberikan informasi kepada Tergugat dan bersamaan dengan informasi tersebut dilampirkan pula surat keterangan ahli waris tanggal 09 April 2012, Surat surat kematian dari Kantor kelurahan Pangali-ali Nomor: 469/LPA/05/2012, tanggal 9 April 2012, Akta Kematian Nomor III/tiga/KM/IV/2012. Serta surat tertanggal 10 April 2012 yang mana dalam surat tersebut telah nyata Para Penggugat tegaskan kepada Tergugat agar tidak memberikan peluang kepada pihak lain termasuk ayah Para Penggugat (Muh. Suid Abu Rugaya (almarhum) untuk melakukan tindakan perubahan /pengalihan /penggangguhan terhadap seluruh aset yang beratasnamakan Hj. Syamsiah Suid (almarhumah);

Halaman 4 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberitahuan tersebut diatas juga didasarkan pada akta wasiat nomor 1 tanggal 1 Agustus 2008, dan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 31 Juli 2008;

8. Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2012, klien kami dan saudara-saudaranya bekehendak melunasi kredit Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) pada Tergugat, dan kemudian melakukan pembayaran pokok utang dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 20/09/2012 sebesar	Rp. 16.000.000;
- Tanggal 19/10/2012 sebesar	Rp. 16.000.000;
- Tanggal 26/11/2012 sebesar	Rp. 16.000.000;
- Tanggal 26/12/2012 sebesar	Rp. 16.000.000;
- Tanggal 17/01/2013 sebesar	Rp. 16.000.000;
- Tanggal 21/01/2013 sebesar	Rp. 210.000.000;
- Tanggal 22/01/2013 sebesar	<u>Rp. 60.000.000; +</u>
Total	Rp. 350.000.000;

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 tersebut posisi baki debit berada di pada jumlah Rp. 248.507.292,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

9. Bahwa Para Penggugat sangat terkejut pada saat melakukan pengecekan kredit almarhumah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah), ternyata pada tanggal 5 Maret 2013 Baki Debit kredit berubah menjadi Rp. 599.075.035,00 padahal klien kami telah melakukan pembayaran pokok kredit kepada Tergugat sebagaimana rincian tersebut diatas;

10. Bahwa berdasarkan catatan rekening koran tanggal 10/04/2015, diketahui bahwa terjadi beberapa kali penarikan KMK atas nama Suid Abu Rugaya (almarhum) yaitu:

- Tanggal 25/03/2013 sebesar	Rp. 7.987.000;
- Tanggal 27/03/2013 sebesar	Rp. 265.000.000;
- Tanggal 1/04/2013 sebesar	Rp. 15.000.000;
- Tanggal 5/04/2013 sebesar	<u>Rp. 57.000.000; +</u>
Total	Rp. 344.987.000;

11. Bahwa akibat dari hal tersebut diatas, Para Penggugat menghentikan pembayaran pelunasan pembayaran Kredit Modal Kerja atas nama Hj. Syamsiah Suid kepada Tergugat;

Halaman 5 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



12. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta informasi kepada Tergugat melalui surat Nomor: 17/ARM&A/IV/2015, Lampiran: Surat Kuasa, Perihal Permintaan Informasi, tanggal 11 Maret 2015, kemudian dijawab oleh Tergugat melalui suratnya Nomor: B.958-KC-XIII/ADK/04/2014, Perihal: Penjelasan Pinjaman Hj. Syamsiah Suid (almarhumah), tanggal 10 April 2015 pada poin 4 pada pokoknya menyatakan “tercatat pada rekening pinjaman KMK An. Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) - H. Suid, setoran/ angsuran tgl 21 Januari 2013 sebesar Rp.210.000.000, dan tanggal 22 Januari 2015 setoran sebesar Rp.60.000.000,- khusus kedua setoran tersebut, kami tidak pernah diberitahu baik secara lisan, maupun tertulis, bahwa angsuran tersebut merupakan penurunan plafond pinjaman atau kedua setoran tersebut tidak bisa ditarik kembali. Sehingga kami menganggap bahwa setoran tersebut adalah setoran biasa, yang karena jenis pinjaman adalah rekening koran KMK c/o tetap, maka dianggap itu adalah dana kelonggaran tarik, yang dapat dipakai kembali pada saat dibutuhkan”;

13. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan jawaban Tergugat tersebut yang menyatakan “khusus kedua setoran tersebut, kami tidak pernah diberitahu baik secara lisan, maupun tertulis, bahwa angsuran tersebut merupakan penurunan plafond pinjaman atau kedua setoran tersebut tidak bisa ditarik kembali” karena semua setoran klien kami tercatat pada rekening koran dengan keterangan transaksi *Repayment- Auto Split*,

Bahwa *Repayment- Auto Split* merupakan istilah yang digunakan BRI untuk mengatur bahwa setiap penyetoran (sisi kredit) dianggap sebagai penyetoran yang akan mengurangi sisi kewajiban yang kemudian di- *split* menjadi pembayaran bunga atau tagihan lainnya termasuk penurunan pokok pinjaman;

Dengan demikian tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pernyataan pihak Tergugat tersebut diatas, karena kedua setoran/ angsuran tersebut (termasuk angsuran/ setoran lain yaitu setoran tanggal 20/09/2012 sebesar Rp.16.000.000, tanggal 19/10/2012 sebesar Rp.16.000.000, tanggal 26/11/2012 sebesar Rp.16.000.000, tanggal 26/12/2012 sebesar Rp.16.000.000, tanggal 17/01/2013 sebesar Rp. 16.000.000) semuanya berstatus/ keterangan transaksi *Repayment- Auto Split*,

Halaman 6 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



artinya dengan keterangan transaksi *Repayment- auto split* pihak Tergugat telah mengetahui setoran/ angsuran dari klien kami digunakan untuk penurunan pokok pinjaman;

14. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas penarikan kembali KMK yang dilakukan oleh Suid Abu Ragaya (almarhum) disetujui Tergugat, karena Suid Abu Ragaya (almarhum) tidak berhak untuk menarik kembali dana Rp.344.987.000 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Dan penarikan kembali dana tersebut tidak sepengetahuan/ persetujuan Para Penggugat yang juga selaku ahli waris yang sah dari Hj. Syamsiah Suid (almarhumah);
15. Bahwa Para Penggugat juga telah beberapa kali meminta kiranya Tergugat memberikan solusi penyelesaian kredit yang tidak merugikan Para Pengugat selaku ahli waris Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) kepada Tergugat akan tetapi Tergugat malah meminta Para Penggugat membayar semua utang kredit modal kerja Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) dan mengancam Para Tergugat dengan menyatakan bahwa jika tidak melunasi maka Tergugat akan melakukan lelang atas jaminan/agunan kredit atas nama Hj. Syamsiah Suid (almarhumah);
16. Bahwa Tergugat juga mengecat beberapa objek tanah dan bangunan yang menjadi agunan kredit modal kerja nasabah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) dengan tulisan yang pada pokoknya menerangkan Tanah dan bangunan adalah jaminan kredit dan sedang dalam Pengawasan Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene, sehingga seolah-olah menimbulkan kesan terjadi wanprestasi dan tidak ada niat baik dari para Penggugat sebagai Ahli waris Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) untuk menyelesaikan atau melunasi kredit Hj. Syamsiah Suid (almarhumah);
17. Bahwa Para Penggugat juga pernah meminta kepada Tergugat informasi tentang perjanjian kredit atas nama Hj. Syamsiah Suid (almarhumah), karena Para Penggugat ingin mengetahui tentang apakah Suid Abu Ragaya (almarhum) juga sebagai pihak dalam perjanjian kredit, apakah terdapat klausul Asuransi kredit, klausul asuransi benda objek jaminan. namun Tergugat tidak memberikan informasi tersebut tanpa alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan;

Halaman 7 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa perbuatan Tergugat memberikan persetujuan kepada Suid Abu Rugaya (almarhum) atas penarikan Kembali Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama nasabah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) yang telah dibayar oleh Para Penggugat kepada Tergugat Sebesar Rp. 344.987.000 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena Suid Abu Rugaya (almarhum) adalah orang yang tidak berhak dan juga penarikan kembali dana tersebut tidak diketahui/disetujui oleh Para Penggugat selaku ahli waris Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) serta perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, kepada para Penggugat, sebagai berikut;

- a. Kerugian materiil sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian immateriil;
 - Bahwa Para Penggugat adalah Pengusaha yang bergerak di beberapa bidang usaha di Kabupaten Majene yang telah dikenal oleh masyarakat Kabupaten Majene;
 - Para Penggugat juga memiliki mitra bisnis yang luas dengan dengan beberapa pengusaha dan lembaga perbankan lain;
 - Bahwa perbuatan Tergugat tersebut, merusak nama baik Para Penggugat selaku pengusaha yang tidak dapat dinilai dengan apapun;
 - Bahwa oleh karena ketentuan hukum harus dinilai dengan sejumlah uang maka perbuatan Tergugat mengakibatkan kerugian immateriil dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Total Kerugian Para Penggugat:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Kerugian Materiil | Rp. 350.000.000; |
| b. Kerugian Immateriil | <u>Rp. 1.000.000.000; +</u> |
| Total: | Rp. 1.350.000.000; |
| (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah); | |

19. Bahwa jaminan yang diagunkan oleh Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) kepada Tergugat adalah:

- Sertifikat Hak Milik No. 18, Kecamatan Banggae, Luas 424 M², Surat Ukur No. 6/Pangaliali/2000, atas nama Ny. Syamsiah Suid;

Halaman 8 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Milik No. 690, Kecamatan malunda, Luas 1125 M², Surat Ukur No. 16/1999, atas nama Syamsiah Suid;
- Sertifikat Hak Milik No. 03, Kecamatan Banggae, Luas 871 M², Surat Ukur No. 529/1994, atas nama Syamsiah Suid;
- Sertifikat Hak Milik No. 22, Desa baruga, Luas 1445 M², Surat Ukur No. 382/1979, atas nama Syamsiah;
- Sertifikat Hak Milik No. 398, Kecamatan Banggae, Desa Totoli, Luas 300 M², Gambar Situasi No. 268/1981, atas nama Nyonya Syamsiah Suid;
- Sertifikat Hak Milik No. 652, Kecamatan Banggae, Luas 962 M², Surat Ukur No. 91/1995, atas nama Syamsiah Suid;
- Sertifikat Hak Milik No. 782, Kecamatan Banggae, Desa Totoli, Luas 462 M², Surat Ukur No. 74/1995, atas nama Syamsiah Suid;
- Sertifikat Hak Milik No. 416, Kecamatan Banggae, Desa Totoli, Luas 300 M², Surat Ukur No. 234/1981, atas nama Syamsiah Suid;

Bahwa keseluruhan agunan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan atas nama Tergugat selaku Penerima hak Tanggungan, dan guna menghindari terjadi kerugian yang lebih besar kepada Para Penggugat selaku ahliwaris dari Hj. Syamsiah Suid (almarhumah), kiranya Majelis Hakim dapat menetapkan/memerintahkan Tergugat agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada eksekusi objek hak tanggungan secara dibawah tangan, secara parate executie, maupun melalui pengadilan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini.

20. Bahwa guna menghindari Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya menjalankan putusan pengadilan, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Majene;
21. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara ini didukung oleh bukti-bukti otentik maka ketentuan pasal 180 HIR terpenuhi, untuk itu Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dinyatakan dapat

Halaman 9 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



dilaksanakan secara serta merta (*Uitverbaar bij Vooraad*) walaupun Tergugat mengajukan banding, kasasi atau mengajukan upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan secara jelas diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menetapkan/memerintahkan Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada eksekusi objek hak tanggungan secara dibawah tangan, secara *parate executie*, maupun melalui pengadilan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
2. Menetapkan/ memerintahkan Tergugat untuk menghapus tulisan yang pada pokoknya menerangkan Tanah dan bangunan ini adalah jaminan kredit dan sedang dalam Pengawasan Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene pada beberapa objek agunan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat memberikan persetujuan kepada Suid Abu Rugaya (almarhum) atas penarikan Kembali Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama nasabah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) yang telah dibayar oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.344.987.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan posisi baki debet Kredit Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) sesuai dengan baki debet pada tanggal 22 Januari 2013 tersebut sejumlah Rp. 248.507.292,00;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat yaitu:
 - a. Kerugian Materiil Rp. 350.000.000;
 - b. Kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000; +Total: Rp. 1.350.000.000;
(Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 10 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Majene;

6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitverbaar bij Vooraad*) walaupun Tergugat mengajukan Banding, Kasasi atau mengajukan upaya hukum lain;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo e bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nona Vivi Sri Dewi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Error Persona;

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan dalam petitumnya (pokok perkara) Para Penggugat meminta kepada majelis hakim "menyatakan perbuatan Tergugat memberikan persetujuan kepada Suid Abu Rugaya (almarhum) atas penarikan kembali fasilitas kredit modal kerja atas nama nasabah Suid Abu Rugaya (almarhum) adalah perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa bagaimana mungkin seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan perjanjian yang telah dibuatnya dinyatakan oleh orang lain perbuatan melawan hukum. Atas dasar konstruksi hukum mana hal tersebut bisa terjadi. Terlebih posisi gugatan saat ini pada saat debitur Tergugat sudah meninggal dunia;
3. Bahwa atas dasar hubungan yang seperti apa sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Mengingat

Halaman 11 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



berdasarkan perjanjian kredit Tergugat terikat dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Ny. Syamsiah dan Suid Aburagaya. Terlebih dalam tuntutan provisinya meminta agar hakim memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan lelang eksekusi hak tanggungan;

4. Bahwa seharusnya sebagai ahli waris yang baik bertanggung jawab terhadap utang yang dimiliki oleh pewaris (orang tua Para Penggugat) jangan malahan dengan segala cara melakukan upaya agar lelang eksekusi hak tanggungan tidak terjadi;
5. Bahwa dalam hukum perdata dijelaskan kewajiban dari ahli waris adalah berdasarkan Pasal 1100 yang menyebutkan “para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah, wasiat dan lain-lain beban memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing- masing dari warisan;
6. Bahwa jelas dalam KUHPdata disebutkan kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan hutang- hutang dari pewaris. Bukan malahan mengajukan gugatan untuk menghindari pembayaran hutang yang sampai dengan saat ini masih ada;

B. Gugatan Penggugat tidak Jelas (*obscure libel*);

Gugatan Penggugat didasarkan pada dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang tidak jelas serta gugatan Penggugat tidak didukung dengan *fundamentum petendi* yang jelas dan benar;

1. Bahwa apabila dilihat dalam isi dasar gugatan dari Penggugat halaman 1 sampai dengan 6 peristiwa dalam perkara *a quo* didasarkan pada perjanjian kredit yang telah di buat oleh Penggugat dengan Tergugat bahwa perjanjian yang telah dibuat merupakan undang- undang bagi para pihak. Setiap pihak harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik;
2. Bahwa terhadap petitum Penggugat dalam pokok perkara angka 2 yang menyatakan dalam hukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama atau sendiri- sendiri melakukan perbuatan melawan hukum merupakan hal yang tidak berdasar serta tidak didukung oleh *fundamentum petendi* yang jelas dan benar;
Penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan dalam gugatannya perbuatan melawan hukum yang mana yang dilakukan oleh Tergugat hukum atau perundang- undangan mana yang dilanggar;



3. Bahwa Penggugat dengan tiba- tiba dalam dalil gugatannya halaman 5 nomor 27 meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan provisi. Berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku *fundamentum petendi* posita terkait dengan permohonan provisi harus ada. Sehingga jelas dengan tidak adanya *fundamentum petendi*/ dasar gugatan/ dasar tuntutan dalam provisi mengakibatkan gugatan menjadi kabur tidak jelas atau *obscure libel*. Terlebih lagi permintaan dalam provisi sama persis dengan tuntutan yang ada dalam pokok perkara;
4. Bahwa oleh karena syarat formal *fundamentum petendi* gugatan Penggugat telah didasarkan pada:
 - a. Dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang tidak benar, dan;
 - b. Dasar fakta (*feitelijke grond*) yang tidak benar;

Maka Petitem yang diajukan Penggugat merupakan petitem atau tuntutan yang tidak berdasar dan tidak benar;

Berdasarkan hal- hal tersebut, gugatan Penggugat *a quo* telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/ kabur/ *obscuur libel*, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*);

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, terhadap gugatan Penggugat yang *obscuur libel a quo*, Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat menolak tegas semua dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal- hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya merasa dirugikan terhadap penggunaan kelonggaran Tarik kredit oleh Suid Abu Rugaya yang dilakukan pada tanggal:

No	Tanggal	Jumlah
1	25 Maret 2013	Rp. 7.987.000,-
2	27 Maret 2013	Rp.265.000.000,-
3	1 April 2013	Rp. 15.000.000,-
4	05 April 2013	Rp. 57.000.000,-
	Total	Rp.344.987.000,-



3. Bahwa akibat penggunaan kelonggaran Tarik tersebut Tergugat merasa dirugikan karena saldo baki debet Suid Abu Rugaya pada tanggal 05 Maret 2013 menjadi Rp.599.075.035,- dari semula Rp. 248.507.292,- (posisi tanggal 22 Januari 2013);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHPdata bahwa "para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;
5. Bahwa penggugat dalam gugatan *a quo* adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari pasangan Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) dan Suid Abu Rugaya (almarhum), Tergugat dalam hal ini mempertanyakan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* seharusnya Penggugat sebagai ahli waris tidak hanya bersedia mewarisi aset dari orang tuanya, namun juga hutang orang tuanya. Dimana hutang- hutang tersebut sudah ada sejak kedua orang tua Penggugat masih hidup. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1100 KUHPdata "bahwa para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain- lain beban memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing- masing dari warisan;
6. Bahwa Tergugat sebagai kreditur memiliki hubungan hukum dengan Hj. Suid Aburugaya dan Muh. Suid Aburugaya sebagai debitur/ peminjam dengan total kewajiban posisi tanggal 15 Agustus 2017 adalah:

No	Rincian	Jumlah
1	Sisa pokok	Rp.499.017.033,-
2	Bunga berjalan	Rp. 23.195.908,-
3	Denda	Rp. 10.285.835,-
4	Denda berjalan	Rp. 926.417,-
	Total	Rp.533.425.193,-

7. Bahwa Hj. Suid Aburugaya dan Muh. Suid Aburugaya memiliki riwayat pinjaman disertai perjanjian kredit sebagai berikut:

No	Tanggal	No. Perj. Kredit	Notaris/PPAT	Plafond (Rp. Juta)	Skim	Jangka waktu (bulan)
1.	4/7/2001	54	Dibawah tangan	40	Baru kredit modal kerja	36
2.	6/6/2002	25	Dibawah tangan	90	Suplesi kredit modal kerja	12
3.	9/4/2003	15	Dibawah tangan	75	Suplesi kredit modal kerja	12
4.	21/10/2004	21	Nur Hidayah, S.H	135	Suplesi kredit modal kerja	12



5.	25/10/2005	103	Puspawati, S.H.	135	Perpanjangan kredit modal kerja	12
6.	6/3/2006	30	Puspawati, S.H.	400	Suplesi kredit modal kerja	12
7.	6/3/2007	17	Puspawati, S.H.	400	Perpanjangan kredit modal kerja	12
8.	6/3/2008	19	Puspawati, S.H.	400	Perpanjangan kredit modal kerja	12
9.	30/3/2009	63	Puspawati, S.H.	400.	Perpanjangan kredit modal kerja	12
10.	18/6/2009	33	Puspawati, S.H.	600	Suplesi kredit modal kerja	12
				892	Baru kredit Investasi	12
11.	19/3/2010	29	Nur Hidayah, S.H.	600	Perpanjangan Kredit modal kerja	12
				528	Perpanjangan kredit investasi	12
12	24/3/2011	42	Nur Hidayah, S.H.	600	Perpanjangan kredit modal kerja	12
13.	9/4/2012	20	Nur Hidayah, S.H.	600	Perpanjangan kredit modal kerja	12
14.	25/3/2103	45	Nur Hidayah, S.H.	600	Perpanjangan kredit modal kerja	12
15.	7/1/2015	3	Nur Hidayah, S.H.	536	Perpanjangan kredit modal kerja	12
16.	30/4/2015	33	Nur Hidayah, S.H.	536	Perpanjangan kredit modal kerja	12
17.	2/3/2016	1	Cici Harfiah, S.H.	536	Perpanjangan kredit modal kerja	12

7. Bahwa perjanjian kredit tersebut kemudian diikuti dengan adanya perjanjian tambahan (*accessoir*) berupa pengikatan agunan kredit sebagai berikut:

No	No. SHM	Nama SHM	Nilai HT	No HT I	No HT II
1.	03/Pangaliali	Syamsiah Suid	HT I 107.000.000	168/PPAT/BG/VI/2002	77/2006
2.	22/Baruga	Syamsiah Suid	HT II 139.000.000		
3.	398/Totoli	Syamsiah Suid	HT I 27.000.000	169/PPAT/BG/VI/2002	75/2006
4.	652/Totoli	Syamsiah Suid	HT II 40.000.000		
5.	404/Totoli	Syamsiah Suid	HT I 14.000.000	28/2002	72/2006
6.	416/Totoli	Syamsiah Suid	HT II 22.000.000		
7.	782/Totoli	Syamsiah Suid	HT I 27.000.000	74/2006	-
8.	690/ Malunda	Syamsiah Suid	HT I 90.000.000	141/2006	-
9.	18/Pangaliali	Syamsiah Suid	HT I 70.000.000	76/2006	-

Adapun agunan- agunan tersebut telah diikat dengan hak tanggungan dimana Tergugat berkedudukan sebagai pemegang hak tanggungan sehingga berdasarkan Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugat memiliki hak *preferen* atas tanah dan bangunan tersebut bilamana debitur (dalam hal ini Penggugat) melakukan cedera janji/ wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati;

Halaman 15 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 perjanjian kredit disebutkan bahwa “para pihak telah sama-sama setuju bahwa debitur akan mengambil uang-uang yang menjadi hutang/ pinjamannya itu dari bank dengan cara yang dikehendakinya sehingga oleh karena itu dapat dilakukan secara sekaligus, namun dapat pula secara bertahap yang seluruhnya tidak melebihi jumlah hutang yang diperbolehkan” sehingga penggunaan kelonggaran tarik yang dilakukan oleh Muh. Suid Aburugaya adalah sah demi hukum sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati;
9. Bahwa mengenai dalil No 8 dan 9 akan Tergugat jelaskan bahwa sesuai dengan pasal 1 perjanjian kredit No 20 tanggal 09-04-2012 menyebutkan bahwa jenis kredit yang dinikmati oleh orang tua Para Penggugat adalah KMK CO tetap. Artinya adalah nasabah dapat memanfaatkan kredit tersebut penuh atau sebagian saja. bunga yang dibayar adalah sebesar pemakaian saja. Sebagai contoh jika fasilitas kredit yang diberikan adalah 500 juta, jika nasabah hanya bermaksud menikmati 200 juta maka masih terdapat kelonggaran tarik 300 juta yang juga bisa dinikmati. Pembayaran bunga berdasarkan pemakaian kredit yang diambil. Hal ini berbeda dengan skim kredit yang harus dibayar pokok dan bunga secara bersamaan setiap angsurannya. Sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Nasabah sebagaimana diuraikan pada No 8 gugatan tidak otomatis masuk ke pokok. Yang terjadi adalah pembayaran tersebut hanya akan menurunkan pokok pinjaman dan memunculkan kelonggaran tarik yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah itu sendiri;
10. Bahwa dalam komparasi perjanjian kredit yang telah disepakati disebutkan bahwa “dengan ini menggabungkan diri masing-masing menanggung hutang tersebut sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan selanjutnya disebut kredit, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung kredit”;
10. Bahwa berdasarkan klausul- klausul perjanjian kredit tersebut memberikan kewenangan kepada debitur baik sendiri maupun bersama-sama dapat memanfaatkan fasilitas pinjaman yang diberikan Tergugat kepada debitur;
11. Bahwa berdasarkan klausul- klausul perjanjian kredit tersebut memberikan kewenangan kepada debitur baik sendiri maupun bersama-sama dapat memanfaatkan fasilitas pinjaman yang diberikan Tergugat

Halaman 16 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



kepada debitur. Sehingga Muh. Suid Aburugaya dapat memanfaatkan fasilitas pinjaman dari Tergugat tanpa persetujuan Hajjah Syamsiah Suid atau ahli warisnya;

12. Bahwa Penggugat sesuai dalil Penggugat poin 7 gugatan *a quo*, pada tanggal 10 April 2012 Penggugat mengirim surat ke Tergugat yang pada pokoknya berisi pemberitahuan kepada Tergugat agar tidak memberikan peluang kepada pihak lain termasuk ayah Para Penggugat (Muh. Suid Aburugaya) untuk melakukan tindakan perubahan/ pengalihan/ penggangguan terhadap seluruh aset yang beratasnamakan Hj. Syamsiah Suid (almarhumah);

13. Bahwa Penggugat kurang memahami surat Penggugat pada tanggal 10 April 2012. Penggugat dalam surat gugatan *a quo* keberatan kepada Tergugat karena mengizinkan Muh. Suid Aburugaya menarik kelonggaran tarik pinjamannya. Dapat Penggugat pahami lebih dalam tentang frasa “perubahan/ pengalihan/ penggangguan terhadap seluruh aset yang beratasnamakan Hj. Syamsiah Suid (almarhumah)”, tidak ada satu kata pun yang mengandung makna permohonan untuk menutup atau membatasi terhadap penggunaan rekening pinjaman Muh. Suid Aburugaya. Tergugat tidak pernah menerima permohonan dari ahli waris untuk menutup atau membatasi penggunaan rekening pinjaman Muh. Suid Aburugaya;

14. Bahwa Tergugat telah menerima surat permohonan ahli waris Hj. Syamsiah Suid untuk tidak memberikan peluang kepada pihak lain termasuk ayah Para Penggugat (Muh. Suid Aburugaya) untuk melakukan tindakan perubahan/ pengalihan/ penggangguan terhadap seluruh aset yang beratasnamakan Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) dengan tidak menyerahkan seluruh aset Hj. Syamsiah Suid yang dijadikan agunan di BRI ke pihak lain selain ahli waris apabila di kemudian hari kredit telah lunas. Sehingga Tergugat mempertanyakan kembali atas dasar apa Penggugat merasa keberatan terhadap penggunaan kelonggaran tarik pinjaman Muh. Suid Aburugaya;

15. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Muh. Suid Aburugaya yang dibuat pada tanggal 12 November 2015 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa seluruh anak- anaknya (penggugat) telah mengetahui dan menyetujui penarikan kelonggaran tarik pinjaman Muh. Suid Aburugaya selama tidak menambah *plafond* pinjaman. Dalam surat pernyataan tersebut Muh. Suid Aburugaya turut kecewa dan malu atas tindakan



anak- anaknya (Penggugat) kepada Penggugat. Karena Muh. Suid Aburugaya merasa selama ini telah dibantu untuk mengembangkan usahanya dari tahun 2001 hingga saat ini. Tergugat menganggap bahwa Penggugat memiliki itikad buruk sejak awal untuk mengajukan gugatan *a quo*;

16. Bahwa menjawab keberatan- keberatan yang Penggugat dalilkan dalam poin 15 dan 16, dapat saudara Penggugat pahami bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dijelaskan bahwa pada intinya Pemegang Hak Tanggungan memiliki Hak *Preferen* (Hak yang diutamakan kedudukannya) dalam mengelola/ mengeksekusi Hak Tanggungan bilamana Debitur dinyatakan cedera janji (wanprestasi);

17. Bahwa Muh. Suid Aburugaya (debitur) dalam perkembangannya telah ingkar janji/ wanprestasi karena tidak membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Sehingga Tergugat dengan itikad baik memberikan kesempatan kepada Muh. Suid Aburugaya (debitur) dengan merestrukturisasi kredit yang dituangkan dalam Perjanjian perpanjangan jangka waktu kredit/ *addendum* perjanjian kredit dan restrukturisasi kredit Nomor 1 tanggal 02 Maret 2016 di depan Notaris Cici Harfiah, SH. M.Kn. Hal tersebut membantah dalil Penggugat pada poin 15 dimana seolah- olah Tergugat selaku kreditur bertindak semena- mena dan tidak memberikan kesempatan kepada debitur untuk menempuh upaya damai;

18. Bahwa berdasarkan dalili-dalil yang diungkapkan oleh Tergugat dalam jawaban gugatan ini, terbukti berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melaksanakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Tergugat memperoleh perlindungan hukum atas tindakan wanprestasi Debitur dengan tidak dibayarkannya angsuran kredit sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, serta perlindungan hukum dari upaya Penggugat untuk terus merugikan pihak Tergugat dengan jalan adanya gugatan *a quo*;

Maka selanjutnya Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan *replik* tanggal 20 September 2017 dan atas *replik* tersebut Tergugat telah mengajukan *duplik* secara tertulis tanggal 4 Oktober 2017, dimana untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik *replik* dan *duplik* tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi surat keterangan ahli waris tanggal 9 April 2012, diberi tanda P-1;
- Fotokopi print out rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atas nama Nasabah Hj. Syamsiah Suid No. Rekening 4701500062150 Periode 1-01-2013 – 27-03-2013, diberi tanda P-2;
- Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 18, Kecamatan Banggae Luas 424 M², Surat Ukur No. 6/Pangali-ali/2000 atas nama Syamsiah Suid, diberi tanda P-3;
- Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 690, Kecamatan Malunda Luas 1125 M², Surat Ukur No.16/1999 atas nama Syamsiah Suid, diberi tanda P-4;
- Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 03, Kecamatan Banggae Luas 871 M², Surat Ukur No. 529/1994 atas nama Syamsiah Suid, diberi tanda P-5;
- Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 22, Desa Baruga Luas 1445 M², Surat Ukur No. 382/1979 atas nama Syamsiah, diberi tanda P-6;
- Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 398, Kecamatan Banggae, Desa Totoli Luas 300 M², Gambar Situasi No. 268/1981 atas nama Nyonya Syamsiah Suid, diberi tanda P-7;
- Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 652, Kecamatan Banggae, Luas 962 M², Surat Ukur No. 91/1995 atas nama Syamsiah Suid, diberi tanda P-8;
- Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 782, Kecamatan Banggae, Desa Totoli, Luas 462 M², Surat Ukur No. 74/1995 atas nama Syamsiah Suid, diberi tanda P-9;
- Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 416, Kecamatan Banggae, Desa Totoli, Luas 300 M², Surat Ukur No. 234/1981 atas nama Syamsiah Suid, diberi tanda P-10;
- Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 404, Desa Totoli, Luas 300 M², Surat Ukur No. 236/1981 atas nama Syamsiah Suid, diberi tanda P-11;

Halaman 19 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat kematian dari Kantor Kelurahan Pangali-ali Nomor: 469/LPA/05/2012, tanggal 9 April 2012, diberi tanda P-12;
- Fotokopi kutipan akta kematian Nomor: III/Tiga/KM/IV/2012, diberi tanda P-13;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Penutupan Akses untuk memproses pengalihan hak atas seluruh aset tanggal 10 April 2012, diberi tanda P-14;
- Fotokopi Akta Wasiat Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2008 dibuat dihadapan Cici Harfiah, S.H.,M.Kn Notaris di Majene, diberi tanda P-15;
- Fotokopi *Print out* rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama Nasabah H. Suid Aburagaya No. Rekening 4701500062150 Periode 1-02-2012 tanggal 31-08-2013, diberi tanda P-16;
- Fotokopi Akta Adendum Perjanjian Perpanjangan jangka waktu Kredit an. 1. Hj. Syamsiah Suid, 2. H. Suid Aburugaya, Nomor 20, Tanggal 9 April 2012, dibuat dihadapan Ny. Nurhidayah, S.H. Notaris di Majene, diberi tanda P-17;
- Fotokopi Akta Adendum Perjanjian Perpanjangan jangka waktu Kredit an. 1. Hj. Syamsiah Suid, 2. H. Suid Aburugaya, Nomor 45, Tanggal 25 Maret 2012, dibuat dihadapan Ny. Nurhidayah, S.H. Notaris di Majene, diberi tanda P-18;
- Fotokopi slip Penyetoran Bank BRI tanggal 19-10-2012 an. Syamsiah Suid sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), diberi tanda P-19;
- Fotokopi slip penyetoran Bank BRI tanggal 17-01-2013 an. Syamsiah Suid sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), diberi tanda P-20;
- Fotokopi slip penyetoran Bank BRI tanggal 21-01-2013 an. Syamsiah Suid sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), diberi tanda P-21;
- Fotokopi slip penyetoran Bank BRI tanggal 22-01-2013 an. Syamsiah Suid sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), diberi tanda P-22;
- Fotokopi slip penyetoran Bank BRI tanggal 28-02-2013 an. Syamsiah Suid sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), diberi tanda P-23;
- Fotokopi tembusan surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju yang ditujukan kepada Pimpinan PT.

Halaman 20 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BRI (Persero) Tbk. Cabang Majene No: S-125/WKN.15/KNL.01/2017
tanggal 22 Sep 2017 hal: Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi Hak
Tanggungan, diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti tersebut telah diberi materai
secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat
yang diberi tanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-17 dan
P-18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga
mengajukan saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. NURSIAH BINTI M. NUR ALI.

- Bahwa saksi mengerti yang dipersengketakan para pihak mengenai masalah kredit orang tua Para Penggugat yakni Hj. Syamsiah Suid dan H. Suid Aburugaya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Hj. Syamsiah Suid sendiri kalau beliau memiliki kredit di BRI cabang Majene;
- Bahwa saksi sudah menganggap Hj. Syamsiah Suid seperti orang tua saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Syamsiah Suid sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi selalu diberikan nasihat setiap bertemu dengan Hj. Syamsiah Suid dan juga diberitahukan mengenai usaha Hj. Syamsiah Suid sampai berhasil dari meminjam kredit di Bank BRI Majene;
- Bahwa Hj. Syamsiah Suid memiliki beberapa usaha diantaranya SPBU dan percetakan toko sentosa;
- Bahwa dari cerita Hj. Syamsiah Suid sebelum meninggal, kreditnya terdahulu telah terbayarkan/ lunas dan terakhir kreditnya ditahun 2012 masih ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa dan besaran kredit Hj. Syamsiah Suid di Bank BRI;
- Bahwa yang dijadikan jaminan/ agunan Hj. Syamsiah Suid mengambil kredit di Bank BRI adalah sertifikat atas nama Hj. Syamsiah Suid;
- Bahwa penyampaian Hj. Syamsiah Suid total pinjaman kreditnya sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sebagian sudah lunas tinggal Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi masalah saat ini masalah kredit sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);



- Bahwa Hj. Syamsiah Suid meninggal dunia tanggal 5 April 2012 sedangkan H. Suid Aburugaya meninggal dunia tanggal 31 Maret 2013;
- Bahwa dari pernikahan Hj. Syamsiah Suid dengan H. Suid Aburugaya memiliki 6 (enam) orang anak, meninggal 1 (satu) dan yang masih hidup 5 (lima) orang yang saat ini menjadi Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kredit sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sudah terbayarkan setengah;
- Bahwa dari cerita anak Hj. Syamsiah Suid dengan H. Suid Aburugaya sisa kredit orang tuanya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Haerana Syamsidar panca Putri, anak kelima;
- Bahwa saksi kurang mengetahui sejak kapan Haerana Syamsidar Panca Putri membayarkan kredit orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sampai sekarang kredit masih dilanjutkan oleh anak Hj. Syamsiah Suid;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Hj. Syamsiah Suid dan H. Suid Aburugaya tinggal di Tanangan Majene namun semenjak H. Suid Aburugaya menikah kembali dia tinggal di Malunda sedangkan Hj. Syamsiah Suid tinggal di Tanangan;
- Bahwa hubungan Hj. Syamsiah Suid/ anak-anaknya sudah tidak harmonis/ akur lagi dengan H. Suid Aburugaya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan ahli di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prof. DR. ANWAR BORAHIMA, S.H., M.H.

- Bahwa menurut ahli mengenai warisan dapat dilihat pada Pasal 833 KUHPdata;
- Bahwa setelah meninggalnya pewaris maka pada saat itu segala hak dan kewajiban tersebut akan beralih kepada ahli waris termasuk di Pasal 955 KUHPdata tentang Wasiat;
- Bahwa yang dimaknai dengan beralih kepada ahli waris adalah peralihan dengan secara otomatis tidak memerlukan tindakan komunitatif berdasarkan asas SAISINE atau asas LE MORT SAISIT LE VIF yang artinya "Pewaris menempatkan ahli waris pada tempatnya, menggantikan kedudukannya";
- Bahwa ketika ada ahli waris menggantikan kedudukan itu menunjukan bahwa tidak ada satu pun diantara ahli waris ini yang

Halaman 22 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



boleh bertindak sendiri-sendiri melainkan atas persetujuan satu dan yang lainnya. Kemudian kembali ke buku 2 KUHPdata tentang kepemilikan para ahli waris adalah hak milik yang terikat, maka lebih ketat lagi tidak ada satupun yang boleh melakukan perbuatan hukum selain dari pada izin dari ahli waris yang lain. Apabila ada yang melakukan perbuatan hukum tersebut itu bertanggung jawab pribadi atas apa yang telah dilakukannya dan tidak boleh mengatas namakan ahli waris yang lain;

- Bahwa sesungguhnya proses awal setelah kematian seharusnya ada pendaftaran *boedel* yang harus dilakukannya, supaya *boedel* tidak kemana-mana dan bahkan bisa diketahui berapa jumlahnya, beda halnya dengan penafsiran kalau penafsiran itu sedekat mungkin pada saat pembagian warisan, supaya nilai dari harga barang itu tidak berbeda jauh dengan harga tafsiran;
- Bahwa apabila pihak yang melakukan *addendum* terhadap perjanjian kredit yang dulunya sebagai kawan harta bersama, karena suami-isteri, tapi setelah meninggalnya pewaris, maka dia mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris lainnya yaitu anak-anak pewaris, oleh karena itu dia tidak boleh bertindak sendiri-sendiri;
- Bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka pada saat itu segala perjanjian yang dia buat itu akan berakhir walaupun konsekuensinya masih berlanjut kepada ahli warisnya hanya beberapa perjanjian tertentu yang berakhir dengan kematian tidak berlanjut kepada ahli waris, misalnya perjanjian dengan kuasa tidak mungkin berlanjut seperti pendirian firma, pendirian CV, pendirian persetujuan perdata lainnya itu menjadi berakhir dengan sendirinya pada saat meninggalnya tidak boleh dilanjutkan kepada ahli waris;
- Bahwa prinsip hukum kita didalam hukum kontrak perjanjian itu pada umumnya bersifat konsensual yaitu perjanjian itu terjadi pada saat terjadinya kata sepakat, tetapi bersifat *obligator* masih perlu diikuti perbuatan hukum yang lain yaitu *leaving*;
- Bahwa untuk perjanjian kredit bukan termasuk perjanjian konsensual melainkan perjanjian *riil* artinya sepakat itu tidak cukup bahkan itu hanya undangan untuk memasuki kontrak bukan lahirnya kontrak, karena perjanjian riil adalah kata sepakat saja tidak cukup, harus diikuti dengan pelaksanaan, misalnya seseorang meminjam sepeda motor kepada A untuk hari ini ingin dipakai pada malam ini, oleh A

Halaman 23 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



disetujui untuk dipinjamkan motor tersebut. Ini berarti orang tersebut dengan A sudah ada kata persetujuan atau kesepakatan akan tetapi apakah sudah terjadi pinjam meminjam, dapat di katakan belum, karena A belum memberikan kendaraan kepada orang tersebut. Sama halnya dengan kredit. Misalnya A memohon kredit dan disetujui oleh pihak Bank, apakah itu sudah terjadi perjanjian, jawabannya belum, karena A belum menerima uangnya berarti kesempatan itu hanya undangan untuk memasuki kontrak bukan kontrak;

- Bahwa dengan asas LE MORT SAISIT LE VIF yakni ahli waris yang lain menggantikan posisi dari Pewaris maka ketika perjanjian dilanjutkan maka sebagai pengganti pewaris, ahli waris juga harus bertandatangan untuk menyetujuinya;
- Bahwa ketika pewaris meninggal dunia, maka yang meninggal dunia ini menempatkan orang lain sebagai penggantinya. Oleh karena itu di saat orang yang satunya harus masih bertanda tangan, maka yang satunya pun turut bertanda tangan, tapi yang satunya sudah meninggal, maka dia bukan subjek hukum lagi, maka digantikan oleh para ahli warisnya menempati posisinya;
- Bahwa yang diwariskan adalah hak dan kewajiban bukan hanya harta melainkan juga hutang, oleh karena itu ahli waris mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang-hutangnya kepada pihak bank. Apakah dia boleh membebani sendiri, jawabnya tidak karena dia ahli waris, oleh karena itu untuk membebani harta-harta tersebut harus ada persetujuan dengan ahli waris yang lainnya;
- Bahwa pemahaman umum jika seseorang meninggal dunia pasti segala tindakannya digantikan oleh ahli warisnya dan seharusnya tidak boleh lagi ada tindakan lain tanpa persetujuan ahli warisnya;
- Bahwa ketika pihak yang hidup terlama kemudian melakukan tindakan dengan perjanjian sebelumnya seharusnya menghadirkan atau meminta persetujuan pewaris yang lain, kalau tidak bertandatangan bisa dengan kuasa;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanggung renteng yaitu bukan membebani kewajiban tetapi melepaskan kewajiban atau bukan membebani pihak lain dengan menikmati hak melainkan membebaskan beban-beban tersebut terhadapnya;
- Bahwa *addendum* adalah perubahan dari sebuah perjanjian lama ke perjanjian baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ahli waris melakukan pembayaran terhadap utang pewaris adalah kewajiban dan itu wajar;
- Bahwa tidak mungkin lagi pewaris menambah hutang pada saat dia sudah meninggal;
- Bahwa ketika ada *addendum* sebuah perjanjian yang seharusnya pihak lain juga ikut sedangkan tidak diikutkan, maka tidak boleh dibebani, apa lagi membebani harta warisan, karena melanjutkan *addendum* berarti melakukan perjanjian baru yaitu dari *addendum* perjanjian lama ke perjanjian baru harus melibatkan ahli waris lainnya kalau tidak melibatkan berarti itu bukan kelanjutan dari perjanjian lama, sehingga dapat dibahasakan ketidakwenangan artinya batal demi hukum berbeda dengan ketidakcakapan yaitu dapat dibatalkan;
- Bahwa ketika 2 (dua) orang debitur mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kemudian salah satunya meninggal dunia, maka perjanjian kredit tersebut berhenti sampai disitu dan tidak boleh untuk melanjutkan kredit namun konsekuensinya perjanjian kredit sebelumnya masih berjalan dan yang harus dilakukan ahli waris adalah memenuhi kewajiban;
- Bahwa ketika perjanjian kredit dilanjutkan oleh salah satu debitur yang masih hidup silahkan saja tetapi mengatasnamakan dirinya sendiri karena apabila mengatasnamakan orang lain yang meninggal harus seizin dari ahli warisnya;
- Bahwa ada 3 (tiga) sikap ahli waris terhadap warisan yaitu menerima sepenuhnya, menerima secara *beneficer* atau menolak;
- Bahwa apabila perjanjian hanya masalah jangka waktu, tidak masuk dalam *novasi* hanya *subrogasi*;
- Bahwa ketika sudah menambah jumlah nilai hutang maka perjanjian/*adendum* tidak bisa karena yang berhak menggantikan posisi pewaris adalah ahli waris;
- Bahwa ukuran perbuatan melanggar hukum ada di Pasal 1365 KUHPdata yaitu ada perbuatan, kesalahan, klausa dan pergantian kerugian sepanjang menimbulkan kerugian berarti termasuk perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa ketika perjanjian dibuat oleh Notaris seseorang dinyatakan hadir namun faktanya telah meninggal dunia bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata poin ke empat kausa yang halal, ketika kausa dilanggar maka akibatnya melanggar obyektif berarti batal

Halaman 25 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum, walaupun dia tidak hadir maka disetiap pembuatan akta oleh notaris hendaknya mempunyai catatan dibawahnya yang harus diterangkan mengapa dia tidak hadir;

- Bahwa jempol bukan kewajiban dalam suatu akta, yang kewajiban itu adalah tandatangan, bila ada pihak yang tidak bertandatangan sepanjang ada penjelasannya kenapa tidak bertandatangan tetap sah, seperti terkena *stroke* karena sesuai dengan undang-undang jabatan notaris dijelaskan bahwa keterangan tersebut sebagai pengganti tanda tangan;
- Bahwa *addendum* bisa terjadi karena *subrogasi* atau *novasi*, seandainya merubah isi kontrak berarti *novasi* dan itu adalah perjanjian baru sedangkan *subrogasi* hanya untuk mengganti kedudukan;
- Bahwa *subrogasi* dan *novasi* tidak bisa disatukan dalam suatu perjanjian karena masing-masing mempunyai makna yang berbeda;
- Bahwa sehubungan dengan *novasi* apabila ada salah satu pihak yang meninggal dunia kemudian tidak melibatkan ahli waris lain itu adalah perjanjian yang berdiri sendiri dan tidak bisa disebut sebagai *adendum* karena *adendum* itu perbuatan dari perjanjian lama ke perjanjian baru;
- Bahwa salah satu penafsiran perjanjian adalah kebiasaan, jadi ketika sudah terbiasa bahwa setiap pembayaran melalui rekening ini, ketika ada didalam berarti itu pembayaran berdasarkan penafsiran;
- Bahwa dasar Novasi Pasal 1381 KUHPdata, salah satu penghapusan perikatan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1413 KUHPdata ditegaskan mengenai pelaksanaan pembaruan utang (*novasi*) dan ada 3 macam pembaruan utang yaitu apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya ini adalah novasi subyektif pasif, apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya, ini adalah novasi subyektif pasif, dan apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya, ini adalah novasi subyektif;

Halaman 26 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang paling utama dari novasi adalah membubarkan perjanjian lama;
- Bahwa perjanjian *accessoir* adalah perjanjian ikutan yang mengikat pada perjanjian pokok, apabila perjanjian pokok berakhir/ hapus maka secara otomatis perjanjian *accessoir* akan berakhir pula/ hapus;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi surat Perjanjian Kredit No. B.35-XII/KCR/RTL/KRD/07/01 tanggal 04 Juli 2001 yang dibuat dibawah tangan, diberi tanda T-1;
- Fotokopi *Addendum* Surat Perjanjian Kredit No. B.54-XII/KCR/ADK/06/2002 tanggal 06 Juli 2002 yang dibuat dibawah tangan, diberi tanda T-2;
- Fotokopi surat perjanjian kredit No. B.15-KC.XIII/ADK/04/2003 tanggal 09 April 2003 yang dibuat dibawah tangan, diberi tanda T-3;
- Fotokopi *Addendum* Perjanjian Perubahan Jangka Waktu dan Suplesi Kredit No. 17 tanggal 21 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris Ny. Nur Hidayah, S.H., diberi tanda T- 4.a;
- Fotokopi *Addendum* surat perjanjian kredit No. B.25-KC.XIII/ADK/04/2004 tanggal 29 April 2004 yang dibuat dibawah tangan, diberi tanda T- 4.b;
- Fotokopi perjanjian perpanjangan Jangka Waktu Kredit/ *Addendum* Perjanjian Kredit No. 103 tanggal 25 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris Hj. Puspawati, S.H., diberi tanda T-5;
- Fotokopi Perpanjangan/ *Addendum* Perjanjian Kredit dan Penambahan/ Suplesi Hutang No. 30 tanggal 06 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris Puspawati, S.H., diberi tanda T-6;
- Fotokopi Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit/ *Addendum* Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 06 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Hj. Puspawati, S.H., diberi tanda T-7;
- Fotokopi Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit/ *Addendum* Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 06 Maret 2008 yang dibuat oleh Notaris Hj. Puspawati, S.H., diberi tanda T-8;
- Fotokopi Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit/ *Addendum* Perjanjian Kredit No. 63 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris Hj. Puspawati, S.H., diberi tanda T-9;

Halaman 27 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi *Addendum* Perjanjian Kredit dan Penambahan/ Suplesi Hutang No. 33 tanggal 18 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Puspawati, S.H., diberi tanda T-10;
- Fotokopi *Addendum* Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dan Penambahan/ Suplesi Kredit An. 1. Hj. Syamsiah Suid, 2. H. Suid Aburugaya No. 29 tanggal 19 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Nur Hidayah, S.H., diberi tanda T-11;
- Fotokopi *Addendum* Perjanjian Perpanjangan An. 1. Hajja Syamsiah Suid, 2. Haji Suid Aburugaya No. 42 tanggal 24 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Ny. Nur Hidayah, S.H., diberi tanda T-12;
- Fotokopi *Addendum* Perjanjian Perpanjangan An. 1. Hj. Syamsiah Suid, 2. H. Suid Aburugaya No. 20 tanggal 09 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Ny. Nur Hidayah, S.H., diberi tanda T-13;
- Fotokopi *Addendum* Perjanjian Perpanjangan An. Haji Suid Aburugaya No. 45 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Ny. Nur Hidayah, S.H., diberi tanda T-14;
- Fotokopi *Addendum* Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dan Penurunan Plafond Kredit An. H. Suid Aburugaya No. 03 tanggal 07 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris Nur Hidayah, S.H., diberi tanda T-15;
- Fotokopi *Addendum* Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit an. H. Suid Aburugaya No. 33 tanggal 30 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Nur Hidayah, S.H., diberi tanda T-16;
- Fotokopi Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit/ *Addendum* Perjanjian Kredit dan Restrukturisasi Kredit Dbtr. An: Tn H. Muhammad Suid Aburugaya No. 01 tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Cici Harfiah, S.H., diberi tanda T-17;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03 Desa/ Kelurahan Persiapan Pangali- ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tertanggal 10 Nopember 1994 An. Syamsiah Suid, diberi tanda T-18;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 22 Desa Baruga tanggal 20 Nopember 1984 An. Syamsiah, diberi tanda T-19;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 398 Desa Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tanggal 4 April 1983 An. Nyonya Syamsiah Suid, diberi tanda T-20;

Halaman 28 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 652 Desa Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene An. Nyonya Syamsiah Suid, diberi tanda T-21;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 404 Desa Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tanggal 4 April 1983, An. Syamsiah Suid, diberi tanda T-22;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 416 Desa Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene An. Nyonya Syamsiah Suid, diberi tanda T-23;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 782 Desa Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tanggal 13 Juni 2000 An. Syamsiah Suid, diberi tanda T-24;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 690 Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene tanggal 03 Juli 1999 An. Syamsiah Suid, diberi tanda T-25;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18 Desa Pangali- ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tanggal 29 Desember 2000 An. Ny. Syamsiah Suid, diberi tanda T-26;
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No.T/ 38 tanggal 27 Juli 2002 tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 168/PPAT/BG/VI/2002 tanggal 13 Juli 2002, diberi tanda T-27;
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. T/25 tanggal 27 Juli 2002 tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 169/PPAT/BG/VI/2002 tanggal 13 Juli 2002, diberi tanda T-28;
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. T/ 28 tanggal 22 Juli 2002 tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 170/PPAT/BG/VI/2002 tanggal 13 Juli 2002, diberi tanda T-29;
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 74 Tahun 2006 tanggal 7 April 2006 tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 136/APHT/BG/III/2006 tanggal 28 Maret 2006, diberi tanda T-30;
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 141 Tahun 2006 tanggal 09-06-2006 tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 593/231/V/2006 tanggal 26 Mei 2006, diberi tanda T-31;
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 76 Tahun 2006 tanggal 7-4-2006 tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 138/APHT/BG/III/2006 tanggal 28 Maret 2006, diberi tanda T-32;

Halaman 29 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 77 Tahun 2006 tanggal 7-4-2006 tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 139/APHT/BG/III/2006 tanggal 28 Maret 2006, diberi tanda T-33;
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 72 Tahun 2006 tanggal 7-4-2006 tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 135/APHT/BG/III/2006 tanggal 28 Maret 2006, diberi tanda T-34;
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 75 Tahun 2006 tanggal 7-4-2006 tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 137/APHT/BG/III/2006 tanggal 28 Maret 2006, diberi tanda T-35;
- Fotokopi pencairan kredit tanggal 12 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh H. Muh. Suid, AR., diberi tanda T.36
- Fotokopi Permohonan Perpanjangan KMK (Kredit Modal Kerja) tanggal 02 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Syamsiah Suid, diberi tanda T-37;
- Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditanda tangani oleh Syamsiah Suid pada tanggal 27 Maret 2012, diberi tanda T-38;
- Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditanda tangani oleh Muh. Suid Abu Rugaya pada tanggal 18 Maret 2013, diberi tanda T-39;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda T.34, T.35 dan T.36 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat selanjutnya mengajukan kesimpulan, masing-masing tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud tuntutan provisi Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Provisi Para Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/ Pasal 191 ayat (1) RBG dan Pasal 53 Rv, maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak yang bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan (*vide*: Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan, Djamban, Jakarta, 1996, hal. 25);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tuntutan dalam provisi Para Penggugat tersebut, ternyata untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi dimaksud, haruslah dipertimbangkan dengan seksama tentang adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Para Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Para Penggugat mengenai agar Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum apapun tetapi tidak terbatas pada eksekusi objek hak tanggungan secara dibawah tangan, secara parate *executie*, maupun melalui pengadilan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mencermati maksud dari Para Penggugat tersebut tidak menginginkan dilakukannya tindakan- tindakan hukum oleh Tergugat terhadap objek yang dijadikan jaminan/ agunan perjanjian kredit Hj. Syamsiah Suid, masing- masing berupa sertifikat hak milik No. 18 atas nama Ny. Syamsiah Suid, sertifikat hak milik No. 690 atas nama Syamsiah Suid, sertifikat hak milik No. 03 atas nama Syamsiah Suid, sertifikat hak milik No. 22 atas nama Syamsiah, sertifikat hak milik No. 398 atas nama Nyonya Syamsiah Suid, sertifikat hak milik No. 652 atas nama Syamsiah Suid, sertifikat hak milik No. 782 atas nama Syamsiah Suid, sertifikat hak milik No. 416 atas nama Syamsiah Suid;

Menimbang, bahwa terhadap jaminan/ agunan perjanjian kredit Hj. Syamsiah Suid tersebut diatas, masing- masing telah dibebani dengan Hak Tanggungan sehingga Kantor Pertanahan kab. Majene menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan atas sertifikat hak milik tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu ciri dari Sertifikat Hak Tanggungan adalah memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha



Esa", dimana dengan adanya irah-irah ini maka Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan);

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menunda pelaksanaan eksekusi dalam hal ini lelang eksekusi apabila dikemudian hari dimohonkan oleh Tergugat kepada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai tulisan yang pada pokoknya menerangkan tanah dan bangunan adalah jaminan kredit dan sedang dalam pengawasan Bank Rakyat Indonesia cabang Majene, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak perbankan dalam hal ini Tergugat, apabila pihak debitur sampai batas waktu yang ditentukan belum melakukan pembayaran hutangnya kepada kreditur (Tergugat);

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyadari (*vide* posita angka 11 dan 16) masih terdapat utang Hj. Syamsiah Suid yang belum lunas dengan demikian perbuatan Tergugat yang melakukan penulisan terhadap beberapa objek jaminan menurut Majelis Hakim hanya untuk mengantisipasi kreditur atau pihak lain termasuk pula Para Penggugat agar tidak mengalihkan bangunan yang dijadikan jaminan kredit dengan cara apapun kecuali hal-hal yang disepakati oleh kedua belah pihak karena apabila kreditur/ ahli warisnya telah melunasi hutangnya kepada debitur atau Tergugat maka tulisan yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagaimana kebiasaan pada umumnya yang dilakukan oleh perbankan dalam hal ini oleh Tergugat, akan dihapus;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, penghapusan tulisan pada beberapa objek agunan bukanlah merupakan tindakan atau perbuatan mendesak yang harus dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keseluruhan tuntutan Para Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, sehingga tuntutan Para Penggugat dalam provisi tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawaban dan duplik Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan *Error Persona*

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan;
- Bahwa bagaimana mungkin seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan perjanjian yang telah dibuatnya dinyatakan oleh orang lain perbuatan melawan hukum;
- Berdasarkan perjanjian kredit Tergugat terikat dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Ny. Syamsiah dan Suid Aburagaya;
- Bahwa sebagai ahli waris yang baik bertanggung jawab terhadap utang yang dimiliki oleh pewaris (orang tua Para Penggugat) bukan malahan mengajukan gugatan untuk menghindari pembayaran hutang yang sampai dengan saat ini masih ada;

B. Gugatan Penggugat tidak Jelas (*obscur libel*);

Gugatan Penggugat didasarkan pada dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang tidak jelas serta gugatan Penggugat tidak didukung dengan *fundamentum petendi* yang jelas dan benar;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85):

Menimbang, bahwa eksepsi yang dimaksud menyangkut hal ketidakwenangan hakim atau batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa mencermati alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, menurut hemat Majelis alasan tersebut sudah memasuki pokok perkara dan alasan tersebut tidak bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 33 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang memberikan persetujuan kepada Suid Abu Rugaya untuk melakukan penarikan kembali fasilitas kredit modal kerja atas nama Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) sebesar Rp.344.987.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan posisi baki debit kredit Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) sesuai dengan baki debit pada tanggal 22 Januari 2013 sejumlah Rp.248.507.292,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat membantah sebagian dalil Para Penggugat tersebut yaitu mengenai penarikan kembali fasilitas kredit modal kerja oleh Suid Abu Rugaya menurut Tergugat akibat penggunaan kelonggaran tarik sebagaimana yang telah diperjanjikan, sedangkan yang tidak dibantah oleh Tergugat berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Para Penggugat merupakan anak atau ahli waris dari Almarhum Suid Abu Rugaya dan almarhumah Hj. Syamsiah Suid;
- Bahwa almarhumah Hj. Syamsiah Suid dan Suid Abu Rugaya mempunyai kredit di Bank BRI Majene yang masing-masing diikatkan dengan perjanjian dimulai dari tahun 2001 sesuai dengan surat perjanjian kredit nomor. B.35- XII/KCR/ RTL/ KRD/ 07/ 01 pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2001 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 04-07-2001 sampai dengan tanggal 04-07-2004, sebagaimana dalam bukti T.1, kemudian dilakukan addendum sebagaimana dalam bukti T.2 lalu suplesi kredit sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) sehingga total kredit menjadi Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam bukti T.3, penambahan lagi Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian tanggal 21 Oktober 2004 sebagaimana dalam bukti T.4.a, perpanjangan jangka waktu sampai tanggal 25-10-2006 sebagaimana dalam bukti T.5, suplesi kredit sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga seluruh fasilitas kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibayar selambat-lambatnya tanggal 6 Maret 2007 sebagaimana dalam bukti T.6, perjanjian perpanjangan jangka waktu sampai tanggal 6-3-2008, sebagaimana dalam bukti T.7, perjanjian perpanjangan jangka waktu sampai tanggal 6-3-2009, sebagaimana dalam bukti T.8, perjanjian perpanjangan jangka waktu sampai tanggal 6-3-2010, sebagaimana dalam bukti T.9, penambahan kredit modal kerja sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total fasilitas kredit sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan tanggal 6-3-2010 sebagaimana dalam bukti T.10, *addendum* perpanjangan jangka waktu dan suplesi tanggal 19 Maret 2010 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 6-3-2010 sampai dengan tanggal 6-3-2011 sebagaimana dalam bukti surat T.11, *addendum* jangka waktu kredit tanggal 24 Maret 2011, terhitung sejak tanggal 6-3-2011 sampai dengan tanggal 6-3-2012 sebagaimana dalam bukti T.12, ***addendum perpanjangan jangka waktu kredit tanggal 9 April 2012, terhitung sejak tanggal 6-3-2012 sampai dengan tanggal 6-3-2013 sebagaimana dalam bukti T.13, addendum perpanjangan waktu dan suplesi tanggal 25 Maret 2013 atas nama H. Suid Abu Rugaya terhitung sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 sebagaimana dalam bukti T. 14, addendum perpanjangan jangka waktu kredit dan penurunan plafond tanggal 7 Januari 2015, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana dalam bukti T.15, addendum perpanjangan jangka waktu kredit tanggal 30 April 2015, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016 sebagaimana dalam bukti T. 16 dan yang terakhir perjanjian perpanjangan jangka waktu dan restrukturisasi kredit tanggal 2 Maret 2016 terhitung sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017 sebagaimana dalam bukti T. 17;***

- Bahwa Posisi Baki debit kredit almarhumah Hj. Syamsiah Suid pada tanggal 22 Januari 2013 sejumlah Rp. 248.507.292,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah, sebagaimana bukti P.16 yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa *print out* rekening koran;

Halaman 35 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Suid Abu Rugaya pernah melakukan penarikan kembali sejumlah uang sebesar Rp.344.987.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang di setujui oleh Tergugat namun apakah persetujuan yang diberikan oleh Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat hal tersebut merupakan pokok perselisihan yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mendalilkan suatu hak dan telah dibantah sebahagian oleh Tergugat, maka menurut Hukum Acara Perdata, beban pembuktian berada pada Para Penggugat (*vide* 1865 BW, 283 Rbg, 163 HIR);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa unsur- unsur dari Perbuatan melanggar hukum yaitu:

1. Ada perbuatan (aktif/ pasif) yang melanggar hukum;

Ada 4 kriteria yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- b. Melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda;
(A dan B bersumber pada hukum tertulis sedangkan C dan D bersumber pada hukum tidak tertulis);

2. Ada kerugian;

3. Ada kesalahan;

4. Ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum namun Majelis Hakim melihat pokok perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena adanya perjanjian antara orang tua Para Penggugat (almarhumah Hj. Syamsiah Suid dan Suid Abu Rugaya), maka Majelis hakim akan mengemukakan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa cara hapusnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata, yaitu;

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaruan utang;
4. Perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Pencampuran utang;
6. Pembebasan utangnya;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Kebatalan atau pembatalan;
9. Berlakunya suatu syarat batal, dan;
10. Karena lewatnya waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa surat keterangan ahli waris yang menerangkan diantaranya bahwa Hj. Syamsiah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 5 April 2012 berdasarkan surat kematian dari kantor kelurahan Pangali- Ali Nomor 469/LPA/05/2012 tanggal 9 April 2012 sebagaimana dalam bukti P. 12 dan hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti P.13 serta keterangan saksi Nursiah Binti M. Nur Ali;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.12 dan bukti P.13 serta keterangan saksi Nursiah Binti M. Nur Ali apabila dihubungkan dengan bukti T. 13, timbul pertanyaan bagi Majelis Hakim, apakah Hj. Syamsiah Suid yang dinyatakan telah meninggal dunia berdasarkan bukti P.1, P.12 dan bukti P.13 serta keterangan saksi Nursiah Binti M. Nur Ali, mampu menghadap didepan Notaris atas nama Ny. Nurhidayah pada tanggal 9 April 2012 untuk membuat *addendum* perjanjian perpanjangan jangka waktu kredit sebagaimana dalam bukti T.13 ?, maka berdasarkan pengetahuan secara umum, orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia dipastikan sudah tidak dapat hidup kembali atau dengan kata lain Hj. Syamsiah pada tanggal 9 April 2012 tidak datang menghadap kepada Notaris untuk membuat *addendum* perjanjian perpanjangan jangka waktu kredit karena telah meninggal dunia, maka timbul pertanyaan kemudian, bagaimana terhadap perjanjian yang seakan- akan telah dibuatnya sebagaimana dalam bukti T.13 ? Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa mengenai kebatalan/ pembatalan suatu perjanjian dapat sebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu:
 1. Berhubungan dengan terjadinya (pembuatan) perjanjian;

Halaman 37 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



2. Berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian (syarat objektif tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) atau perjanjian dianggap tidak pernah ada sedangkan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*))

- Bahwa perjanjian yang dibuat tanggal 9 April 2012 di depan Notaris Ny. Nurhidayah sedangkan Hj. Syamsiah Suid telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2012, dapat dipastikan perjanjian tersebut terdapat cacat pada saat pembuatannya dengan demikian perjanjian tanggal 9 April 2012 yaitu bukti T.13, batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa salah satu cara hapusnya perjanjian yaitu kebatalan/ pembatalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat tanggal 9 April 2012 sebagaimana dalam bukti T. 13, batal demi hukum maka akibat dari perjanjian- perjanjian selanjutnya yang masih dijadikan dasar pembuatan perjanjian oleh Tergugat juga menjadi batal demi hukum yaitu perjanjian tanggal 25 Maret 2013 sebagaimana dalam bukti T. 14, perjanjian tanggal 7 Januari 2015 sebagaimana dalam bukti T. 15, perjanjian tanggal 30 April 2015 sebagaimana dalam bukti T. 16 dan perjanjian tanggal 2 Maret 2016 sebagaimana dalam bukti T. 17;

Menimbang, bahwa karena perjanjian tanggal 9 April 2012 sebagaimana dalam bukti T. 13 dan perjanjian- perjanjian selanjutnya batal demi hukum maka Majelis Hakim dalam menyusun putusan *a quo* khusus mengenai perjanjian kredit antara Almarhumah Hj. Syamsiah Suid dan Suid Abu Rugaya dengan Tergugat, hanya akan mempertimbangkan perjanjian yang dibuat sebelum tanggal 9 April 2012 yaitu bukti T. 12 berupa *addendum* perjanjian perpanjangan jangka waktu kredit yang dibuat tanggal 24 Maret 2011, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Maret 2011 sampai dengan tanggal 6 Maret 2012, adapun mengenai perjanjian- perjanjian sebelum tanggal 24 Maret 2011 telah terhapus karena adanya klausula tentang jangka waktu yang telah disepakati pada perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat memberikan persetujuan kepada Suid Abu Rugaya atas penarikan kembali fasilitas kredit modal kerja yang telah dibayar oleh Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nursiah Binti M. Nur Ali yang menerangkan bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Suid Abu Rugaya tidak harmonis, keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan kesimpulan Tergugat poin 10 halaman 4 yaitu “bahwa bukti Penggugat P.14 mempertegas bahwa surat Penggugat yang kami terima pada tanggal 10 April 2012 yakni surat Permohonan ahli waris Hj. Syamsiah Suid untuk tidak memberikan peluang kepada pihak lain termasuk ayah Para Penggugat (Muh. Suid Abu Rugaya) dan seterusnya” karena menurut Majelis Hakim, bagaimana mungkin seorang anak tega tidak memberikan peluang kepada bapak kandungnya sendiri apabila hubungan mereka masih harmonis atau baik- baik saja;
- Bahwa berdasarkan bukti P. 16 dihubungkan dengan bukti P. 19 sampai dengan bukti P. 23 terdapat pula persesuaian yaitu Upik Haerana SP Putri atau Penggugat 5 telah menyetor sejumlah uang ke nomor rekening 4701500062150 yang awalnya nasabah atas nama Syamsiah Suid sebagaimana dalam bukti P.2 kemudian nama nasabah berubah menjadi H. Suid Aburugaya sebagaimana dalam bukti P.16, yang masing- masing tanggal dan jumlah penyetorannya sebagai berikut:
 - Tanggal 20-9-2012 sejumlah Rp. 16.000.000,-
 - Tanggal 19/10/2012 sejumlah Rp. 16.000.000,-
 - Tanggal 26/11/2012 sejumlah Rp. 16.000.000,-
 - Tanggal 26/12/2012 sejumlah Rp. 16.000.000,-
 - Tanggal 17/01/2013 sejumlah Rp. 16.000.000,-
 - Tanggal 21/01/2013 sejumlah Rp. 210.000.000,-
 - Tanggal 22/01/2013 sejumlah Rp. 60.000.000,- +Sehingga total penyetoran sejumlah Rp. 350.000.000,-
(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun penarikan yang dilakukan oleh Suid Abu Rugaya, yaitu:
 - Tanggal 25/03/2013 sejumlah Rp. 7.987.000,-
 - Tanggal 27/03/2013 sejumlah Rp. 265.000.000,-
 - Tanggal 1/04/2013 sejumlah Rp. 15.000.000,-
 - Tanggal 5/04/2013 sejumlah Rp. 57.000.000,- +Sehingga total penarikan sejumlah Rp. 344.987.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa mengenai penyetoran uang yang dilakukan oleh Para Penggugat diakui oleh Tergugat namun mengenai penarikan kembali fasilitas kredit modal kerja yang dilakukan oleh Suid Abu Rugaya menurut Tergugat akibat dari penggunaan kelonggaran tarik sebagaimana yang telah diperjanjikan;
- Bahwa apabila mencermati penyetoran sejumlah uang yang dilakukan oleh Para Penggugat (Penggugat 5) mulai tanggal 20 September 2012 dan yang terakhir tanggal 22 Januari 2013 kemudian dihubungkan dengan bukti P. 1, P. 12 dan bukti P. 13, dapat dipastikan penyetoran uang yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat setelah orang tua/ Hj. Syamsiah Suid meninggal dunia;
- Bahwa menurut Majelis Hakim penyetoran uang sebagaimana tersebut diatas yang dilakukan oleh Para Penggugat (Penggugat 5) merupakan suatu itikad baik dari Para Penggugat untuk melunasi hutang orang tuanya apalagi Para Penggugat telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Tergugat untuk tidak memberikan peluang kepada siapapun selain kepada ahli waris sampai kredit telah lunas atau dengan kata lain, Para Penggugat telah berusaha untuk menempati posisinya sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Syamsiah Suid hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli yang menerangkan pada pokoknya yaitu dengan meninggalnya pewaris maka peralihan secara otomatis tidak memerlukan tindakan komunitatif, berdasarkan asas SAISINE atau asas LE MORT SAISIT LE VIF yang artinya "Pewaris menempatkan ahli waris pada tempatnya, menggantikan kedudukannya";
- Bahwa adapun penarikan yang dilakukan oleh Suid Abu Rugaya masing- masing tanggal 25 Maret 2013, tanggal 27 Maret 2013, 1 April 2013 dan tanggal 5 April 2013 juga dilakukan setelah Hj. Syamsiah Suid meninggal dunia;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dalam menyusun putusan *a quo* khusus mengenai perjanjian kredit, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan perjanjian yang dibuat sebelum tanggal 9 April 2012 yaitu *addendum* perjanjian perpanjangan jangka waktu kredit yang dibuat tanggal 24 Maret

Halaman 40 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, sebagaimana dalam bukti T. 12, dengan demikian bantahan Tergugat yang mendalilkan penarikan yang dilakukan oleh Suid Abu Rugaya akibat dari penggunaan kelonggaran tarik sebagaimana yang telah diperjanjikan, patut untuk di pertanyakan, perjanjian manakah yang dimaksud oleh Tergugat? oleh karena perjanjian setelah tanggal 24 Maret 2011, yaitu perjanjian tanggal 9 April 2012 sebagaimana dalam bukti T. 13, perjanjian tanggal 25 Maret 2013 sebagaimana dalam bukti T. 14, perjanjian tanggal 7 Januari 2015 sebagaimana dalam bukti T. 15, perjanjian tanggal 30 April 2015 sebagaimana dalam bukti T. 16 dan perjanjian tanggal 2 Maret 2016 sebagaimana dalam bukti T. 17, batal demi hukum sedangkan perjanjian sebelum tanggal 24 Maret 2011 telah terhapus dengan adanya klausul tentang jangka waktu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka satu- satunya perjanjian yang dapat dijadikan dasar oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim hanya perjanjian tanggal 24 Maret 2011 sebagaimana dalam bukti T. 12;

- Bahwa apabila dicermati, perjanjian tanggal 24 Maret 2011 sebagaimana dalam bukti T. 12, pada Pasal 6 garis datar 4 halaman 10 memuat klausula yang pada pokoknya ".....Bank tidak diwajibkan untuk membayar bunga, karena uang itu sewaktu- waktu dapat ditarik oleh debitur" klausula tersebut bersesuaian dengan bantahan Tergugat yang menyatakan penarikan fasilitas kredit modal kerja sebagai akibat dari kelonggaran tarik sebagaimana telah diperjanjikan namun perlu diketahui dan dicermati pula Pasal 3 perjanjian tersebut yang memuat klausula tentang jangka waktu pinjaman kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Maret 2011 sampai dengan tanggal 6 Maret 2012 atau dengan kata lain pinjaman/ kredit tersebut harus dikembalikan seluruhnya oleh Debitur kepada Bank (Tergugat) paling lambat tanggal 6 Maret 2012;
- Bahwa dengan demikian penarikan fasilitas kredit modal kerja yang dilakukan oleh Suid Abu Rugaya tanggal 25 Maret 2013, tanggal 27 Maret 2013, tanggal 1 April 2013 dan 5 April 2013 dilakukan setelah jangka waktu perjanjian kredit tanggal 24 Maret 2011 telah lewat waktu yaitu selambat- lambatnya tanggal 6 Maret 2012 atau dengan kata lain penarikan yang dilakukan oleh Suid Abu Rugaya kurang lebih 1 (satu) tahun setelah jangka waktu berakhir, maka

Halaman 41 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn



berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim Tergugat yang dalam menjalankan kegiatannya berpegang pada prinsip kehati-hatian, hal yang seharusnya dilakukan yaitu berusaha melakukan permintaan pembayaran kepada debitur untuk mengembalikan sisa pinjamannya karena telah lewat waktu bukan justru memberikan persetujuan kepada Suid Abu Rugaya untuk melakukan penarikan kredit modal kerja sehingga menyebabkan pihak lain yaitu Para Penggugat mengalami kerugian yang dengan itikad baik telah berusaha melakukan pembayaran hutang orang tuanya/ Hj. Syamsiah Suid;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalil gugatannya yaitu adanya kesalahan Tergugat yang memberikan persetujuan kepada Suid Abu Rugaya melakukan penarikan kembali fasilitas kredit modal kerja sehingga menyebabkan Para Penggugat dirugikan atau dengan kata lain Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum Para Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat, posisi baki debit kredit almarhumah Hj. Syamsiah Suid pada tanggal 22 Januari 2013 sejumlah Rp.248.507.292,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan print out rekening koran yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka petitum Para Penggugat angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pembayaran kerugian materil yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat menurut Majelis Hakim oleh karena petitum angka 3 telah dikabulkan maka permintaan mengenai kerugian materil akan menjadi dobel sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak sedangkan menyangkut kerugian immaterial, oleh karena tidak diperinci secara jelas maka ditolak, dengan demikian petitum Para Penggugat angka 4, baik mengenai tuntutan materil maupun immaterial haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*) hanya berlaku terhadap perkara Tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu karena *wanprestasi* sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1234 BW, oleh karena itu petitum Para Penggugat angka 5 ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* juga tidak dapat dikabulkan, oleh karena *uitvoerbaar bij voorraad* adalah hal yang sangat eksepsional sementara dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan urgensi dilakukannya hal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 dan 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat memberikan persetujuan kepada Suid Abu Rugaya (almarhum) atas penarikan Kembali Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama nasabah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) yang telah dibayar oleh Para Penggugat kepada Tergugat Sebesar Rp.344.987.000,- (*tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan posisi baki debet kredit Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) sesuai dengan baki debet pada tanggal 22 Januari 2013 tersebut, sejumlah Rp.248.507.292,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 43 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018, oleh kami, Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Ira Amperawati., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ira Amperawati.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 100.000,-
- Panggilan	Rp. 300.000,-
- Sumpah	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).